

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR  
PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.1690/Pdt/... (Cb))**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H. Saifuddin  
Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RAHMI UMIYATUL IZAH**

**NIM: 1617302082**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI**

## **PURWOKERTO**

**2022**

### **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)”**

#### **ABSTRAK**

**Rahmi Umiyatul Izah**

**NIM : 1617302082**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)**

**Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Suatu tali perkawinan yang sah dapat rusak atau putus sebagai akibat dari perceraian, akibat dari perceraian ini menimbulkan hak pengasuhan anak. Salah satu kewajiban orang tua adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu seperti dalam putusan Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp. Penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cilacap dan metode penemuan hukum oleh hakim dalam hak asuh anak. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim tentang hak asuh anak pasca perceraian di bawah umur dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berkarakter deskriptif dengan yuridis-empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan Putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan salah satu majelis hakim pengadilan agama (PA) Cilacap, dan buku-buku atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak pasca perceraian dalam perkara No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp yaitu adanya tuntutan dari penggugat. Bahwa dari pasca perceraian dalam mengasuh anaknya dilakukan oleh tergugat, namun karena hal pengasuhan tidak dilakukan secara mandiri tetapi dilimpahkan kepada ayah dan ibu dari tergugat serta tidak mampu membiayai anaknya sendiri, maka penggugat kemudian meminta atas hak asuh anaknya dalam gugatannya dalam putusan pengadilan No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp. Hal ini menjadi kedua kalinya istri menggugat ke pengadilan setelah yang pertama mengajukan gugatan cerai. Yang menjadi masalah di sini adalah kasus perceraian yang sudah *inkrah* dan berkekuatan hukum akan tetapi muncul kembali gugatan lainnya. Yang menjadikan majelis hakim mengabulkan kasus ini karena orang yang menggugat itu sama akan tetapi kasusnya yang berbeda. Di sini metode penemuan hukum yang hakim gunakan adalah metode

interpretasi di mana hakim mengacu kepada KHI sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut.

**Kata kunci:** Hak asuh anak, *hadhanah*, pasca perceraian, kebijakan hakim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTASI DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAMHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metodologi .....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Petimbangan Hakim .....	28
B. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	30
1. Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	30
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	37
3. Syarat – Syarat Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak....	40
4. Upah dan Masa Pengasuhan Anak .....	42
C. Akibat Perceraian Terhadap Anak .....	47
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	51

B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Analisis Data .....	54
F. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	56
G. Deskripsi Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp .....	58
H. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp .....	64

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR  
KEPADA AYAH DAN IBUNYA NOMOR  
1690/Pdt.G/2020/PA.Clp**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama .....	65
B. Pemberian Hak Asuh Anak Di bawah Umur ( <i>Hadhanah</i> ) Kepada Ayah dan Ibunya .....	69
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Di Bawah Umur Kepada Ayah dan Ibunya .....	73
1. Pertimbangan Hakim .....	73
2. Amar Putusan .....	76
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp .....	76
E. Analisis Metode Hukum Hakim Dalam Perkara Hak	

Asuh Anak (*Hadhanah*) Putusan Pengadilan Agama

Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp..... 81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 86

B. Saran-Saran ..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang antara mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya dan tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.<sup>2</sup> Ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif

---

<sup>1</sup> Marnahakila, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*. Dikutip pada tanggal 18 Oktober 2020.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.<sup>3</sup> Dalam kasus ini kami mengangkat tema dengan bahasan topik “hak asuh anak”, yang mana seorang istri maupun suami masih mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak dari buah pernikahan mereka sehingga anak hasil perkawinan mereka terpelihara dengan baik.

Istilah pemeliharaan anak di dalam fikih setelah terjadinya perceraian disebut *hadhanah*. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.<sup>4</sup> Namun yang perlu ditegaskan disini adalah, bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibu.

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 17-18.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana: 2006), hlm. 327-328.

Dalam berbagai literatur fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengaturan lebih lanjut dapat diketahui dari pasal 2 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : perkawinan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.<sup>5</sup>

Terkait hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih

---

<sup>5</sup> Afdol, *Akta Waris*, (Surabaya; Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001), hlm. 43.

untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah jika ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak antara lain ada beberapa hal. *Pertama*; mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban orang tua ini terdapat dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu berlaku sampai anak-anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan di antara kedua orang tua putus. *Kedua*; dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 46 mengatur yaitu kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik; jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. *Ketiga*; yaitu mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Wahyu Kuncoro, 2008, <http://www.konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2008/10/hak-asuh-anak-ke-tangan-bapak.html>. Diambil pada tanggal 19 Oktober 2020.

Perkawinan, menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. *Keempat*; Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. *Kelima*; dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan orang tua, yaitu bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. Kemudian khusus di dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Salah satu kasus hak asuh anak di bawah umur adalah kasus gugatan Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp di Pengadilan Cilacap. Kasus tersebut menjadi menarik karena mantan istri yang keberatan dengan cara asuh dari mantan suaminya. Dimana mantan suaminya tidak melakukan pengasuhan secara langsung tetapi dilimpahkan

kepada ayah dan ibu dari mantan suami tersebut dikarenakan belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk membiayai anaknya. Disini mantan istri menuntut nafkah terhutang atas nafkah anak selama 2 tahun 2 bulan semenjak perceraian perbulannya Rp. 3.000.000,- x 26 bulan = Rp. 78.000.000,- dan mantan suami sangat keberatan dan mengajukan gugatan balik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp Rafika Ayu dan Nur Cahyono dulunya adalah pasangan suami istri yang sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 03 Juli 2018, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor: 5986/Pdt.G/2017/PA.Clp, tanggal 27 Februari 2018 dengan nomor akta cerai Nomor: 2582/AC/2018/PA.Clp. Sudah dikarunai 1 orang anak yang bernama Aliando yang berumur 5 tahun dan sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh ibunya yaitu Rafika kadang juga diasuh oleh orang tua dari mantan suami. Namun karna Rafika tidak puas dengan cara pola asuh dari pihak mantan suaminya maka akhirnya mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar dengan Nomor: 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp. Gugatan yang diajukan milik Rafika dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Pada kasus ini mantan suami merasa keberatan dengan hasil dari putusan tersebut maka mengajukan gugatan balik kepada mantan istrinya dan gugatan rekonsensi perkara tersebut dikabulkan oleh

Majelis Hakim. Dalam kasus perkara ini hakim sudah berusaha mendamaikan keduanya melalui mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil. Terjadi 2 kali rekonsili dan konsili yang pada dasarnya mengabulkan gugatan tersebut namun ada juga yang ditolak tetapi diberikan pilihan lain bahwa anak yang masih di bawah umur diberikan hak asuhnya kepada ibunya lalu ketika anak sudah berumur 12 tahun maka anak diberikan pilihan untuk memilih untuk ikut ibunya atau ayahnya.

Untuk memutus perkara hak asuh anak di bawah umur, hakim harus senantiasa memastikan bahwa putusan tersebut telah memenuhi Undang-Undang atas hak asuh anak dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya.

Berdasarkan perkara di atas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis kasus perkara tersebut yaitu tentang metode penetapan penemuan hukum dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian tersebut sehingga putusan dijatuhkan kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh anaknya. Peneliti tertarik dengan putusan tahun 2020 karena kasus putusan ini dikategorikan belum lama dan sangat bagus untuk diteliti lebih dalam lagi. Peneliti juga tertarik

karena di sini merupakan kedua kalinya penggugat menggugat tergugat di mana kasus perkara yang pertama adalah gugatan cerai dan putusan tersebut sudah tetap dan *inkrah* oleh majelis hakim dan Pengadilan Cilacap akan tetapi muncul kembali gugatan kedua kalinya. Yang kemudian menjadikan majelis hakim mengabulkan gugatan kedua kalinya karena dalam kasus ini orang yang berperkara itu sama hanya saja kasusnya berbeda dari sebelumnya. Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor. 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)”.

## **B. Definisi Operasional**

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

### **1. Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak di bawah umur dikenal sebagai *hadhanah* yang berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dimana sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>7</sup>

## 2. Di Bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami-istri muda yang nantinya merupakan sebuah keluarga yang akan berdiri sendiri.<sup>8</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Agama Cilacap?

---

<sup>7</sup> Dr.H.Amiur Nuruddin, MA dan Drs.Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 293.

<sup>8</sup> Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), hlm.18.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Agama Cilacap?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini sudah jelas memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui metode penafsiran hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp.

2. Manfaat Penelitian

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan. Secara akademis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya pada hak asuh anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu serta menjadi masukan bagi hakim dalam mengambil pertimbangan dan memutuskan suatu perkara sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian pustaka, pengetahuan dari pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk dapat memberikan sumber-sumber data dan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas sehingga bisa menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna yang penting dari penelitian yang sudah ada dan akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk megemukakan teori-teori relevan dengan masalah yang akan diteliti atau bersumber dari penelitian terdahulu. Beberapa dari literatur pustaka menjadi landasan juga untuk memikirkan penyusunannya.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun literatur buku, yang berkaitan. Penelusuran penulis diantaranya:

Table : Penelitian Terdahulu

No	Nama/Pe nelitin Terdahul u/Tahun	Judul Penelita n	Pembahasa an	Titik Singgung
1	Abdul Wafi/ UIN Sunan	Pertimb angan Hakim Dalam Memutu	Penafsiran hakim dalam memberi putusan,	- Dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu

	<p>Kalijaga/ 2019</p>	<p>s Sengket a Hak Asuh Anak (Tinjaua n Terhada p Putusan Mahka mah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)</p>	<p>tentang pemelihara an anak yang berhak dalam pemelihara an anak. Serta mampu menjamin segala kebutuhan anak dalam Putusan Nomor 1008 K/PDT/20 08.</p>	<p>menekank an kepada penafisran hakim dalam pemelihara an anak sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahu i pelaksanaa n bagaimana pertimban gan hakim dalam memutus sengketa hak asuh</p>
--	---------------------------	---	--	--

				<p>anak yang masih di bawah umur antara yang berhak atas hak asuh itu dari pihak ibu dan ayahnya pasca perceraian.</p>
2	<p>Wahyu Trisnanda / Universitas Pembangunan Nasional</p>	<p>Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo</p>	<p>Tentang pelaksanaan hak asuh anak dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh</p>	<p>- Dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu menekankan kepada hukum deskriptif</p>

	<p>“Veteran”/ 2013</p>	<p>(Studi Kasus Putusan No.063 5/Pdt.G/2010/P A.Sda.)</p>	<p>anak kepada salah satu orang tuanya menggunakan hukum deskriptif bersifat pemaparan Studi Kasus Putusan No.0635/P dt.G/2010/ PA.Sda</p>	<p>bersifat pemaparan atas studi kasus dalam memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tuanya sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan bagaimana pertimbangan</p>
--	------------------------	---	--	--

				<p>gan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak yang masih di bawah umur antara yang berhak atas hak asuh itu dari pihak ibu dan ayahnya pasca perceraian.</p>
3	Andi Tenri Sucia/ UIN	Kedudukan Hak Asuh Anak	Tentang kedudukan hak asuh anak pasca	- Dalam penelitian tersebut peneliti

	<p>Alauddin/ 2017</p>	<p>Pasca Terjadi n Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menuru t Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perband ingan Pengadi lan</p>	<p>perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam serta mengkaji aturan- aturan hukum positif dan hukum Islam dan pendapat ahli dalam buku tentang kedudukan</p>	<p>terdahulu menekank an kepada kedudukan hak asuh anak pasca perceraian karena salah satu orang tuanya murtad sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahu i pelaksanaa n bagaimana pertimban</p>
--	---------------------------	--	--	---

		Negeri dan Pengadilan Agama Makassar) ar)	hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad.	gan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak yang masih di bawah umur antara yang berhak atas hak asuh itu dari pihak ibu dan ayahnya pasca perceraian.
4	Diana Yulita Sari/ UIN Syarif	Hak Asuh Anak Dibawa	Menganalisis tentang seorang hakim	- Dalam penelitian tersebut peneliti

	<p>Hidayatul lah/ 2010</p>	<p>h Umur Akibat Percerai an Menuru t Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindu ngan Anak (Analisi s Putusan Perkara Mahka mah</p>	<p>yang memberika n hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berisi jelas mengatur tentang hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Serta alas</p>	<p>terdahulu menekank an kepada putusan yang diberikan kepada ayah yang bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahu i pelaksanaa</p>
--	--------------------------------	---	---	---

		<p>Agung          Nomor          349          K/AG/2          006)</p>	<p>an hakim          menetapkan          n ayah          yang          berhak          mengasuh          anak          tersebut          dan apakah          hakim          sudah          memperhat          ikan          ketentuan          yang ada          pada          Undang-          Undang          Nomor 23          Tahun          2002          dalam</p>	<p>n          bagaimana          pertimban          gan hakim          dalam          memutus          sengketa          hak asuh          anak yang          masih di          bawah          umur          antara          yang          berhak atas          hak asuh          itu dari          pihak ibu          dan          ayahnya          pasca          perceraian.</p>
--	--	--	--	---

			memutuskan perkara.	
5	Iin Nurnilasa ri/Universitas Jember/2017	Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Membahas tentang tujuan mengetahui dan memenuhi hak asuh anak dibawah umur dalam peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum (Ratio	- Dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu menekankan kepada pertauran Perundang-Undangan dalam memenuhi hak asuh anak dibawah umur sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak yang masih dibawah umur antara yang berhak atas hak asuh itu dari pihak

		(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)	<i>Decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr	ibu dan ayahnya pascaperserahan.
--	--	--	--	----------------------------------

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Hak Asuh Anak

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berkahir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam ayat (2) bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau mandiri, kewajiban tersebut berlaku walaupun kedua orang tua telah putus hubungan.

Dalam memutuskan kuasa hak asuh atas anak, beberapa berdasarkan dasar hukum dan prinsip-prinsip penentuan hak asuh anak antara lain:

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menurut Pasal 49 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan Putusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus dapat disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilaksanakan secara teliti, baik dan cermat maka keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi dan untuk

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Cet V, hlm.140.

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Kekuasaan hakim diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini sangat tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu sebuah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan terselenggaranya Negara Hukum RI.<sup>10</sup>

### 3. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri.<sup>11</sup> Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Cet V, hlm.142.

<sup>11</sup> Trusto Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010), hlm.104.

suami-istri. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau *furqah*. Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami-istri.

Akibat perceraian terhadap anak ini hanya berlaku bagi suami-istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami-istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Seperti disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

## **G. Metodologi Pembahasan**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai aspek metode pengumpulan data.

#### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian ini, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah-langkah seperti, persiapan dalam mengkaji bahan pustaka serta memperluas fokus perhatian, memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis serta mengembangkan data dan mengevaluasi hipotesis kerja, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis, melakukan wawancara, meninggalkan lokasi dan menulis laporan penelitian lapangan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif dengan yuridis-empiris. Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari pengambilan data atau wawancara observasi dan sejumlah dokumen.

Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang teliti. Penuturan inilah yang disebut dengan deskriptif. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

### 3. Sumber Data

Penelitian pustaka disini adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data dan buku-buku lain sebagai pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun sumber buku yang menjadi sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan

sekunder serta informan yang sudah memberikan data secara akurat pada penelitian untuk menyusun data penelitian ini.

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus dan didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang terkait dan Pengadilan Agama Cilacap.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Merupakan sumber yang mendukung bukan sumber yang utama. Dalam hal ini yang merupakan data yang mendukung proses penelitian yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan skripsi ini

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2020/PA.Clp, serta Peraturan undang-undang yang lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti literatur buku-buku, jurnal, berita, makalah, skripsi, thesis dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer diatas.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi dan *library research*. Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada Pengadilan Agama Cilacap yang berhubungan dengan penelitian, dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

*Library research* adalah suatu tehnik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### 5. Metode Analisi Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis*. Suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>13</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang memuat akan latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang dirumuskan suatu pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang bertujuan agar penelitian ini tetap terarah dan sistematis. Lalu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian yaitu memberikan kejelasan bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Setelah itu tinjauan pustaka yang akan menguraikan beberapa dari kajian yang sudah dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang teliti. Adapun metode penelitian

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 205.

dimasukan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis, dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab *Kedua*, tentang landasan teori dari pertimbangan hakim, hak asuh anak yang mencakup tentang pengertian secara umum hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak, upah dan masa pengasuhan anak. Lalu pembahasan tentang akibat perceraian terhadap anak. Bab ini berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diambil penulis karena akan lebih menjelaskan secara detail dan jelas tentang hak asuh anak.

Bab *Ketiga*, berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang data lapangan dari putusan kasus oleh majelis hakim yang memutus perkara gugatan atas hak asuh anak, alasan-alasan penyebab pengajuan hak asuh anak, faktor utama terjadinya gugatan hak asuh anak. Pembahasan dalam bab ini dijadikan bahan bagi penulis untuk dapat menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian.

Bab *Keempat*, berisi tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Cilacap dan penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada orang tua. Pada bab ini akan membahas tentang analisis pertimbangan hakim dan metode penemuan hukum yang menjadi landasan dan

sumber yang berkaitan dengan penelitian dimana dalam hal ini menjadikan sebuah putusan dalam kasus hak asuh anak tersebut. Serta memutus sengketa dari pemenuhan kewajiban dari orang tua kepada anaknya. Pada bab ini akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diteliti.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud pada bagian penutup ini merupakan hasil dari analisa yang sudah diteliti oleh peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan gagasan-gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang akan disampaikan penulis nantinya bisa digunakan sebagai rujukan publik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan mengenai hak *hadhanah* atas anak di bawah umur yang terjadi pasca perceraian sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang sengketa hak asuh anak di bawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab XIV tentang pemeliharaan anak dari pasal 98-106, dan yang mengantar masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105. Di dalam KHI mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah dewasa telah akil baligh, berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada di bawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri apakah ikut ibu atau ayahnya. Pasal KHI tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendati pun mereka berpisah, anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan adanya konsep *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam sangat membantu sekali seorang ibu untuk dapat mendapatkan hak asuh atas anaknya. Dalam pemeliharaan dan pendidikan

adalah kewajiban dari seorang ayah, mengenai jumlah besarnya biaya yang ditentukan atas dasar kebutuhan dari anaknya tersebut dan menyesuaikan dengan keadaan ekonominya agar tidak membebani.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp yang di mana hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan metode interpretasi dengan putusan hak asuh anaknya dilimpahkan kepada ibunya karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian secara utuh tanpa merasa kekurangan sedikit pun. Apabila hak *hadhanah* jatuh ke tangan ayah ada suatu kekhawatiran yang beralasan karena pengasuhan yang tidak dilakukan secara mandiri oleh ayahnya akan tetapi malah dilimpahkan kepada kakek dan neneknya. Dan pemeliharaan anak kepada ibunya tentu saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Serta dalam peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung konsep pengasuhan yang berfokus kepada kepentingan terbaik anak dan memaksimalkan peran orang tua dalam mengasuh anaknya dan tanpa menutup akses untuk ayah bertemu anaknya. Majelis hakim juga memutuskan tentang kewajiban ayah dalam membiayai pendidikan dan kebutuhan lainnya yaitu dengan minimal memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua diwajibkan memberikan pengasuhan kepada anaknya yang masih di bawah umur agar anak tersebut tidak kekurangan sedikitpun dari ayah dan ibunya. Ibu diwajibkan mengurus anaknya karena secara harfiah ibu yang lebih bisa mengurus anaknya dari pada ayahnya. Lalu kewajiban ayah atas pembiayaan kebutuhan anaknya yang harus dilaksanakan dan tidak bisa lalai dengan kewajibannya.
2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusan suatu perkawinan, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya dengan baik dan mengantisipasi penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam hak asuh anak. Jika salah satu dari yang bersangkutan mencoba melanggar maka Pengadilan Agama dapat mengadili kembali agar hak asuh anak dapat dicabut atau dialihkan kepada yang dianggap lebih mampu dipercaya dalam menjalankan tugas kewajibannya.
3. Untuk memutuskan hakim dituntut memiliki pemahaman yang sudah mendalam mengenai metode hukum, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk mengerti akan hak dan kewajiban mereka dengan baik dan benar atas apa yang sudah ditetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wafi. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008 )*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Afdol. *Akta Waris*. Surabaya: Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi, Tenri Sucia. *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Makassar)*". Makassar: UIN Alauddin, 2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Perencanaan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Aminur Nurrudin, Azhari Akmal Tarian. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Andi Syamsu Alam, M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perpsektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008. Cet I
- Ajat Ruajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Diana, Yulita Sari. *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka La-Husna, 1994.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak* . Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- H. Sulaiman Rasyd. *Fiqih Munakahat*.
- In, Nurnilasari. *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)*. Jember: Universitas Jember, 2017.
- Hadhanah. Abdul aziz Dahlan, dkk, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997.

- Happu Marpung. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis, 1983.
- James Danadjaya. *Metode Penelitian Kepustakaan*. *Antropologi*, No.52, 1997.
- John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004. Cet V
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*, Terj. Imron. Surabaya: Bina Ilmu, T.Th.
- Marnahakila. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*, 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sutiyoso, Bambang. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta; Kencana: 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4, Terjemahan Noor Hasanuddin, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. I
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*. Jakarta: AL I'tishom, 2008.
- Satria Effendi M Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer'*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V.
- Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-salam ‘Alussy. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh AlMaram*. Terjemahan: *Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram*. Jeddah: Al-Hidayah Publication, Dar Al-Harmain, 2010. Jilid 3.
- Hussein Bahreisy. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Muslimah: Ibadat Mu’amalat*. Jakarta: Pustaka Amini, 1999), Cet.III.
- Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO, 1975.
- Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Trusto Subekti. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010.
- Putusan pengadilan Cilacap Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Clp
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam
- Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 33, Nomor 1, 2017.
- Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia; Pengadilan Agama Cilacap”, <http://pa-cilacap.go.id/>,
- Javan Labs, <https://tafsirq.com>,
- <http://yesi-mirna.blogspot.com/2018-02-04/archive.html/04-05-2018>
- Wahyu, Kuncoro. <http://www.konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2008/10/hak-asuh-anak-ke-tangan-bapak.html>. 2008.
- Wahyu, Trisnanda. *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No.0635/Pdt.G/2010/PA.Sda*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2013.

Fre Yosmen. *Hak Asuh Anak Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang*. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2017.